



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah, perlu menambahkan beberapa objek kekayaan daerah baru yang belum terakomodir, menghapus beberapa objek kekayaan daerah lama yang sudah tidak layak serta melakukan penyesuaian tarif retribusi;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu untuk diubah karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 96);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 96), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. tanah;
- b. peralatan dan mesin;
- c. bangunan dan gedung; dan

- d. laboratorium.
 - (2) Tidak termasuk objek retribusi pemakaian kekayaan daerah yakni penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut dan penggunaan kekayaan daerah untuk kepentingan umum sosial dan kemasyarakatan.
2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 Februari 2021
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 15 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.01.013.21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa untuk pemanfaatan Kekayaan Daerah dalam rangka meningkatkan daya guna, dan hasil guna untuk kepentingan daerah sesuai dengan fungsinya, telah diatur ketentuan mengenai retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2015. Objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud yaitu pemakaian tanah, peralatan dan mesin, lapangan tenis, instalasi kebun benih serta gedung dan bangunan.

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, perlu dilakukan upaya ekstensifikasi pengelolaan pemakaian kekayaan daerah melalui perluasan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah, yaitu retribusi pengujian parameter lingkungan untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup (pengujian kualitas air sungai, air laut, air limbah, air minum dan udara), pemakaian peralatan dan mesin (alat uji beton, core drill), gudang rumput laut I, gudang rumput laut II, pabrik es kapasitas 10-15 ton, pabrik es kapasitas 5 ton, pabrik es lumpur laut pasipasi serta pemakaian gedung dan bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah (rusunawa Malili). Selain itu terhadap objek retribusi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011, perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan yang ada saat ini, yaitu perubahan tarif rusunawa Sorowako.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 127

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
 DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

1. Pemakaian tanah untuk :

a. Papan reklame

Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV
Rp30.000,00/m ² per bulan	Rp25.000,00/m ² p er bulan	Rp20.000,00/m ² p er bulan	Rp15.000,00/ m ² per bulan
Rp140.000,00/m ² per tahun	Rp130.000,00/m ² per tahun	Rp120.000,00/m ² per tahun	Rp100.000,00/ m ² per tahun

b. Mesin ATM

Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV
Rp500.000,00/m ² per tahun	Rp450.000,00/m ² per tahun	Rp400.000,00/m ² per tahun	Rp350.000,00/m ² per tahun

c. Menara

Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV
Rp150.000,00/m ² per tahun	Rp100.000,00/m ² per tahun	Rp75.000,00/m ² per tahun	Rp50.000,00/m ² per tahun

2. Pemakaian tanah lapangan:

- a. 1 hari = Rp 500.000,00/hari
- b. 2 s/d 5 hari = Rp 300.000,00/hari
- c. 6 s/d 10 hari = Rp 250.000,00/hari
- d. 11 s/d 20 hari = Rp 200.000,00/hari
- e. 21 hari dst = Rp 50.000,00/hari

3. Pemakaian gedung dan bangunan:

- a. Outlet = Rp500.000,00/bulan
- b. Multi guna kecamatan = Rp500.000,00/hari
- c. Multi guna kabupaten = Rp1.000.000,00/hari
- d. Mess Pemda (Makassar) = Rp100.000,00 per kamar/hari
- e. Mess Pemda (Jakarta) = Rp100.000,00 per kamar/hari
- f. Gudang pertanian = Rp3.000,00 per zak/3 bulan
- g. dihapus

- h. resi gudang = Rp150,00 per kilogram
 - i. gedung kantor semi permanen
 - Rp10.000,00/ m² per bulan
 - Rp30.000,00/ m² per tahun
 - j. Gedung kantor permanen
 - Rp12.500,00/ m² per bulan
 - Rp60.000,00/ m² per tahun
 - k. SPDN (Solar Paket Dealer Liter)
 - Rp1.750.000,00/per tahun
 - l. Rusunawa Sorowako
 - Lantai I = Rp250.000,00 per bulan
 - Lantai II = Rp200.000,00 per bulan
 - Lantai III = Rp150.000,00 per bulan
 - Lantai IV = Rp100.000,00 per bulan
 - m. Papan reklame
 - s.d. 6 m² = Rp70.000,00 per meter/bulan
 - Diatas 6 m² = Rp40.000,00 per meter/bulan
 - n. Gudang Rumput Laut I
 - Rp60.000.000,00 per tahun
 - o. Gudang Rumput Laut II
 - Rp60.000.000,00 per tahun
 - p. Rusunawa Malili
 - Lantai I = Rp300.000,00 per bulan
 - Lantai II = Rp250.000,00 per bulan
 - Lantai III = Rp200.000,00 per bulan
4. Pemakaian peralatan dan mesin:
- a. Unit Hand Traktor = Rp150.000,00 per unit per hekto are
 - b. Grader = Rp375.000,00 per jam
 - c. Excavator (PC 200) = Rp375.000,00 per jam
 - d. Excavator (PC 100) = Rp350.000,00 per jam
 - e. Bacho Loader = Rp250.000,00 per jam
 - f. Vibrator roller = Rp250.000,00 per jam
 - g. Bull Dozer D6 = Rp300.000,00 per jam
 - h. Truck Tronton
 - = Rp1.500.000,00 Malili ke Kec. Wasuponda
 - = Rp1.750.000,00 Malili ke Parumpanai
 - = Rp2.000.000,00 Malili ke Wawondula/Timampu
 - = Rp2.500.000,00 Malili ke Mahalona
 - = Rp3.500.000,00 Malili ke Bantilang/Loeha/Tokalimbo

- = Rp1.900.000,00 Malili ke Sorowako
- = Rp2.250.000,00 Malili ke Matano/
Nuha
- = Rp500.000,00 Dalam Kota Malili
- = Rp800.000,00 Malili ke Lampia
- = Rp800.000,00 Malili ke Lakawali
- = Rp800.000,00 Malili ke Kec.Angkona
luar
- = Rp1.250.000,00 Malili ke Kec.Angkona
dalam
- = Rp1.650.000,00 Malili ke Kec.Wotu
- = Rp2.000.000,00 Malili ke Kec.Burau
- = Rp1.700.000,00 Malili ke Kec.Tomoni
- = Rp1.650.000,00 Malili ke Kec Tomoni
Timur
- = Rp1.750.000,00 Malili ke
Kec. Mangkutana
- = Rp2.000.000,00 Malili ke Kec.Kalaena
- = Rp300.000,00 per hari
- i. Truck (sumbu 2)
- j. dihapus
- k. Alat pemipil jagung = Rp25,00 per kilogram
- l. Alat tanam padi = Rp150.000,00 per hektar
- m. Alat panen padi = Rp20,00 per kilogram
- n. Alat Pengering (Dryer) = Rp10,00 per kilogram
- o. Theodolit non digital = Rp150.000,00 per hari
- p. Theodolit Digital = Rp300.000,00 per hari
- q. Water pass = Rp100.000,00 per hari
- r. Core drill = Rp50.000,00 per titik
- s. Alat Uji Beton
 - Kuat tekan kubus = Rp60.000,00 per buah
 - Kuat tekan cylinder = Rp45.000,00 per buah
- t. Pabrik Es kapasitas 10-15 Ton = Rp35.000.000,00 per tahun
- u. Pabrik Es kapasitas 5 ton = Rp5.000.000,00 per tahun
- v. Pabrik rumput laut pasi-pasi = Rp100.000.000,00 pertahun
- 5. Lapangan Tennis
 - Indoor Rp20.000,00/jam
 - Outdoor Rp15.000,00/jam
- 6. Instalasi Kebun Benih
 - Rp2.500.000,00/bulan
- 7. Jenis pelayanan dan penerimaan jasa Laboratorium lingkungan hidup
sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	TARIF
Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	
1. Air Sungai	
1) Suhu Air	Rp10.000/sampel
2) Suhu Udara	Rp10.000/sampel
3) Warna	Rp10.000/sampel
4) Zat Padat tersuspensi (TSS)	Rp40.000/sampel
5) Zat Pada Terlarut (TDS)	Rp35.000/sampel
6) Daya Hantar Listrik (DHL)	Rp10.000/sampel
7) pH	Rp10.000/sampel
8) Oksigen Terlarut (DO)	Rp25.000/sampel
9) BOD	Rp50.000/sampel
10) COD	Rp50.000/sampel
11) Nitrit (NO ₂)	Rp25.000/sampel
12) Nitrat (NO ₃)	Rp25.000/sampel
13) Pospat (PO ₄)	Rp35.000/sampel
14) Sulfida (H ₂ S)	Rp35.000/sampel
15) Sulfat (SO ₄)	Rp35.000/sampel
16) Ammonium (NH ₃)	Rp40.000/sampel
17) Ammonia Bebas (NH ₄ -N)	Rp80.000/sampel
18) Minyak dan Lemak	Rp75.000/sampel
19) Kalsium (Ca)-titrimetri	Rp25.000/sampel
20) Kalsium (Ca)-AAS	Rp50.000/sampel
21) Klorida (Cl)	Rp30.000/sampel
22) Klorin Bebas	Rp35.000/sampel
23) Deterjen (MBAS)	Rp75.000/sampel
24) Fenol	Rp95.000/sampel
25) Seng (Zn)	Rp50.000/sampel
26) Timbal (Pb)	Rp50.000/sampel
27) Tembaga (Cu)	Rp50.000/sampel
28) Besi (Fe)	Rp50.000/sampel
29) Merkuri (Hg)	Rp95.000/sampel
30) Fecal Coliform	Rp60.000/sampel
31) Total Coliform	Rp60.000/sampel
32) Nikel (Ni)	Rp75.000/sampel
33) Kadmium (Cd)	Rp50.000/sampel
34) Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	Rp60.000/sampel
35) Krom Total	Rp50.000/sampel
36) Arsen (As)	Rp95.000/sampel
37) Mangan (Mn)	Rp50.000/sampel
38) Senyawa Aktif Biru Metilen	Rp40.000/sampel
39) Minyak Mineral	Rp40.000/sampel
40) Sianida (CN)	Rp60.000/sampel
2. Air Laut	
1) Suhu Air	Rp10.000/sampel
2) Kebauan	Rp10.000/sampel
3) Kekerusihan	Rp15.000/sampel
4) Salinitas	Rp20.000/sampel
5) Sampah	Rp 40.000/sampel

6) Lapisan Minyak	Rp10.000/sampel
7) Warna	Rp10.000/sampel
8) Benda Apung	Rp25.000/sampel
9) Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Rp40.000/sampel
10) Zat Pada Terlarut (TDS)	Rp40.000/sampel
11) Daya Hantar Listrik (DHL)	Rp10.000/sampel
12) pH	Rp10.000/sampel
13) Oksigen Terlarut (DO)	Rp75.000/sampel
14) BOD	Rp55.000/sampel
15) COD	Rp50.000/sampel
16) Nitrit (NO ₂)	Rp35.000/sampel
17) Nitrat (NO ₃)	Rp35.000/sampel
18) Pospat (PO ₄)	Rp35.000/sampel
19) Sulfida (H ₂ S)	Rp35.000/sampel
20) Sulfat (SO ₄)	Rp35.000/sampel
21) Ammonium (NH ₃)	Rp40.000/sampel
22) Ammonia Bebas (NH ₄ -N)	Rp80.000/sampel
23) Minyak dan Lemak	Rp120.000/sampel
24) Kalsium (Ca)-titrimetri	Rp 25.000/sampel
25) Kalsium (Ca)-AAS	Rp110.000/sampel
26) Klorida (Cl)	Rp 30.000/sampel
27) Klorin Bebas	Rp 35.000/sampel
28) Deterjen (MBAS)	Rp 90.000/sampel
29) Fenol	Rp110.000/sampel
30) Seng (Zn)	Rp110.000/sampel
31) Timbal (Pb)	Rp110.000/sampel
32) Tembaga (Cu)	Rp110.000/sampel
33) Besi (Fe)	Rp110.000/sampel
34) Merkuri (Hg)	Rp160.000/sampel
35) Total Coliform	Rp 60.000/sampel
36) Nikel (Ni)	Rp110.000/sampel
37) Kadmium (Cd)	Rp110.000/sampel
38) Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	Rp110.000/sampel
39) Krom Total	Rp110.000/sampel
40) Arsen (As)	Rp165.000/sampel
41) Mangan (Mn)	Rp110.000/sampel
42) Senyawa Aktif Biru Metilen	Rp40.000/sampel
43) Minyak Mineral	Rp40.000/sampel
44) Sianida (CN)	Rp50.000/sampel
45) Plakton	Rp150.000/sampel
46) Bentos	Rp150.000/sampel
3. Air Limbah	
1) Suhu Air	Rp10.000/sampel
2) Suhu Udara	Rp10.000/sampel
3) Zat Padat tersuspensi (TSS)	Rp40.000/sampel
4) Zat Pada Terlarut (TDS)	Rp10.000/sampel
5) Daya Hantar Listrik (DHL)	Rp10.000/sampel
6) pH	Rp25.000/sampel
7) Oksigen Terlarut (DO)	Rp25.000/sampel
8) BOD	Rp50.000/sampel

9) COD	Rp50.000/sampel
10) Nitrit (NO ₂)	Rp25.000/sampel
11) Nitrat (NO ₃)	Rp25.000/sampel
12) Pospat (PO ₄)	Rp35.000/sampel
13) Sulfida (H ₂ S)	Rp35.000/sampel
14) Sulfat (SO ₄)	Rp35.000/sampel
15) Ammonium (NH ₃)	Rp40.000/sampel
16) Ammonia Bebas (NH ₄ -N)	Rp80.000/sampel
17) Minyak dan Lemak	Rp75.000/sampel
18) Kalsium (Ca)-titrimetri	Rp25.000/sampel
19) Kalsium (Ca)-AAS	Rp50.000/sampel
20) Klorida (Cl)	Rp30.000/sampel
21) Klorin Bebas	Rp35.000/sampel
22) Deterjen (MBAS)	Rp75.000/sampel
23) Fenol	Rp95.000/sampel
24) Seng (Zn)	Rp50.000/sampel
25) Timbal (Pb)	Rp50.000/sampel
26) Tembaga (Cu)	Rp50.000/sampel
27) Besi (Fe)	Rp50.000/sampel
28) Merkuri (Hg)	Rp75.000/sampel
29) Fecal Caliform	Rp60.000/sampel
30) Total Coliform	Rp60.000/sampel
31) Nikel (Ni)	Rp75.000/sampel
32) Kadmium (Cd)	Rp50.000/sampel
33) Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	Rp60.000/sampel
34) Krom Total	Rp50.000/sampel
35) Arsen (As)	Rp95.000/sampel
36) Mangan (Mn)	Rp50.000/sampel
37) Senyawa Aktif Biru Metilen	Rp40.000/sampel
38) Minyak Mineral	Rp40.000/sampel
39) Sianida (CN)	Rp60.000/sampel
4. Air Minum	
1) Suhu Air	Rp10.000/sampel
2) Suhu Udara	Rp10.000/sampel
3) Warna	Rp10.000/sampel
4) Zat Padat tersuspensi (TSS)	Rp40.000/sampel
5) Zat Pada Terlarut (TDS)	Rp40.000/sampel
6) Daya Hantar Listrik (DHL)	Rp10.000/sampel
7) pH	Rp10.000/sampel
8) Oksigen Terlarut (DO)	Rp25.000/sampel
9) BOD	Rp50.000/sampel
10) COD	Rp50.000/sampel
11) Nitrit (NO ₂)	Rp25.000/sampel
12) Nitrat (NO ₃)	Rp25.000/sampel
13) Pospat (PO ₄)	Rp35.000/sampel
14) Sulfida (H ₂ S)	Rp35.000/sampel
15) Sulfat (SO ₄)	Rp35.000/sampel
16) Ammonium (NH ₃)	Rp40.000/sampel
17) Ammonia Bebas (NH ₄ -N)	Rp80.000/sampel

18) Minyak dan Lemak	Rp75.000/sampel
19) Kalsium (Ca)-titrimetri	Rp25.000/sampel
20) Kalsium (Ca)-AAS	Rp50.000/sampel
21) Klorida (Cl)	Rp30.000/sampel
22) Klorin Bebas	Rp35.000/sampel
23) Deterjen (MBAS)	Rp75.000/sampel
24) Fenol	Rp95.000/sampel
25) Seng (Zn)	Rp50.000/sampel
26) Timbal (Pb)	Rp50.000/sampel
27) Tembaga (Cu)	Rp50.000/sampel
28) Besi (Fe)	Rp50.000/sampel
29) Merkuri (Hg)	Rp95.000/sampel
30) Fecal Caliform	Rp60.000/sampel
31) Total Coliform	Rp60.000/sampel
32) Nikel (Ni)	Rp75.000/sampel
33) Kadmium (Cd)	Rp50.000/sampel
34) Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	Rp60.000/sampel
35) Krom Total	Rp50.000/sampel
36) Arsen (As)	Rp95.000/sampel
37) Mangan (Mn)	Rp50.000/sampel
38) Senyawa Aktif Biru Metilen	Rp40.000/sampel
39) Minyak Mineral	Rp40.000/sampel
40) Sianida (CN)	Rp60.000/sampel
5. Pengujian Udara Ambien	
A. Parameter Fisika	
1) Kebisingan pengukuran sesaat (Leq)	Rp100.000/titik pantau
2) Kecepatan angin	Rp12.500/titik pantau
3) Kelembaban	Rp12.500/titik pantau
4) Koordinat GPS	Rp10.000/titik pantau
5) Tekanan udara	Rp10.000/titik pantau
6) Temperatur (suhu)	Rp12.500/titik pantau
B. Parameter Kimia	
1) Karbon Monoksida (CO)	Rp150.000/sampel
2) Belerang Dioksida (SO ₂)	Rp150.000/sampel
3) Nitrogen Dioksida (NO ₂)	Rp150.000/sampel
4) O ₃ /O ₃	Rp150.000/sampel
5) TSP (Sampling 1 Jam)	Rp180.000/sampel
6) TSP (Sampling 24 Jam)	Rp400.000/sampel
7) Opasitas	Rp100.000/sampel
8) Partikulat (Debu)	Rp400.000/sampel
9) Kebisingan	Rp75.000/sampel
10) Getaran	Rp50.000/sampel
11) Amoniak (NH ₃)	Rp150.000/sampel
12) Timbal (Pb) (Sampling 24/titik)	Rp125.000/sampel
13) Logam per unsur	Rp100.000/sampel
14) Hidrokarbon (HC)	Rp400.000/sampel
15) Hidrogen Sulfat	Rp180.000/sampel
16) Dustfall	Rp120.000/sampel
17) Partikulat Meter ₁₀ (PM ₁₀)	Rp810.000/sampel

18) Partikulat Meter _{2.5} (PM _{2.5})	Rp810.000/sampel
6. Pengujian Udara Emisi	
A. Parameter Fisika	
1) Kebisingan pengukuran sesaat (Leq)	Rp100.000/titik pantau
2) Kecepatan angin	Rp12.500/ titik pantau
3) Kelembaban	Rp12.500/ titik pantau
4) Koordinat GPS	Rp10.000/ titik pantau
5) Laju Alir Gas	Rp100.000/titikpantau
6) Tekanan udara	Rp10.000/titik pantau
7) Temperatur (suhu)	Rp12.500/titik pantau
B. Parameter Kimia	
1) Karbon Monoksida (CO)	Rp150.000/sampel
2) Sulfur Dioksida (SO ₂)	Rp150.000/sampel
3) Nitrogen Dioksida (NO ₂)	Rp150.000/sampel
4) Opasitas	Rp100.000/sampel
5) Partikulat (Debu)	Rp400.000/sampel
6) Amoniak (NH ₃)	Rp100.000/sampel
7) Total residu Sulfur (H ₂ S)	Rp345.000/sampel
8) Timah Hitam (Pb)	Rp60.000/sampel
9) Air Raksa (Hg)	Rp90.000/sampel
10) Arsen (As)	Rp70.000/sampel
11) Kadmium (Cd)	Rp60.000/sampel
12) Seng (Zn)	Rp60.000/sampel
7. Pengambilan Contoh Uji (Sampel)	
1) Pengambilan Contoh Uji	Rp75.000/titik

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM